



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 136 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) NURUL FAZRIYAH
KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fazriyah nomor 007/112-UPTD Pend./2013 tanggal 20 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 17 April 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fazriyah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fazriyah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fazriyah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhinya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421/3433/2007 tanggal 17 September 2007, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
(LPTK) " NURUL FAZRIYAH "
Alamat : JL. SUMA MAJALENGKA KULON 45418

SURAT KEPUTUSAN LPTK NURUL FAZRIYAH

Nomor : 09/LPTK N.F/V/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TK NURUL FAZRIYAH

- MENIMBANG : A. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
B. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
C. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini

- MENGINGAT :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanakan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 JULI 2005 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MAJALENGKA, 3 MEI 2013

KETUA LPTK NURUL FAZRIYAH



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Kelurahan Majalengka Kulon
2. Kepala UPTD kec. Majalengka

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPTK Nurul Fazriyah Kec.Majalengka

Nomor : 09/LPTK N. F/V/2013

Tanggal : 03 Mei 2013

Tentang : Pembentukan TK Nurul Fazriyah

Jl. Suma Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka

**SUSUNAN PENGURUS LPTK NURUL FAZRIYAH KEL. MAJALENGKA KULON
KEC. MAJALENGKA**

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1. PELINDUNG | : | Kepala Kelurahan Majalengka Kulon |
| 2. PENASIHAT | : | Hj. Yuyun Lunasih |
| 3. KETUA | : | Hj. Pipit Puspita Nurjanah,S.Pd |
| 4. SEKERTARIS | : | Riyani Sukmawati |
| 5. BENDAHARA | : | H. M. SUKMAN. S.Pd.I |
| 6. SEKSI HUMAS | : | Yayah Sadiyah, S.Pd.i |
| 7. SEKSI KEROHANIAN | : | Dede Nurbayati,S.Ag |
| 8. SEKSI OLAHRAGA | : | Melawati,S.Pd |
| 9. SEKSI PENDIDIKAN | : | Ika Kartika,S.Pd |
| 10. SEKSI PRASARANA | : | Ita Puspiana Dewi,S.Pd |

MAJALENGKA, 3 MEI 2013

KETUA LPTK NURUL FAZRIYAH

